PENUNJUKAN BIDANG PENUGASAN/ PENEMPATAN PPNPN
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1460 /KP.04.5/VI/2022

TENTANG

PENUGASAN /PENEMPATAN PPNPN
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. Bahwa melihat susunan dan keadaan komposisi pegawai pada setiap bagian/ruangan di Pengadilan Negeri Bengkalis pada saat ini masih kekurangan pegawai dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan yang ada pada Pengadilan Negeri Bengkalis baik di Bidang Kepaniteraan maupun Bidang Kesekretariatan, maka dari itu dipandang perlu dilakukan penempatan/diperbantukan Pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Penempatan/Diperbantukan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUGASAN/ PENEMPATAN PPNPN PADA PENGADILAN NEGERI BENGALIS**

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1460/KP.04.5/2022., tanggal 17 Juni 2022 tentang Penugasan/ Penempatan PPNPN Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, PPNPN Pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 17 Juni 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/ /KP.04.5/VI/2022
TANGGAL 17 Juni 2022

PENUNJUKAN PENUGASAN /PENEMPATAN PPNPN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	PETIMBANGAN	KEPUTUSAN RAPAT INTERNAL
1.	KURNIA MISNIARTI.	PTSP PERDATA, STAF KEPANTERAAN PERDATA	STAF KEPANTERAAN PIDANA
2.	FITRIAWATI, S.AKUN.	PTSP HUKUM , STAF HUKUM	STAF KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
3.	DODY SETIAWANSA.	STAF UMUM DAN KEUANGAN	STAF UMUM DAN KEUANGAN
4.	RIKO FRIANTO.	STAF KEPANITERAAN PIDANA	STAF KEPANITERAAN HUKUM
5.	ZULKIFLI, A.M.d	STAF PTIP	STAF UMUM DAN KEUANGAN
6.	BUDI SETIAWAN,A.Md.	STAF PTSP PIDANA	STAF PERDATA
7.	JUFRIYADI.	SATPAM	SATPAM
8.	ROUZAUNAH.	PTSP UMUM DAN KEUANGAN, STAF UMUM DAN KEUANGAN	STAF UMUM DAN KEUANGAN
9.	TARYOKO	SATPAM	SATPAM
10.	INDAH RAHMATU DEWI, S.Pd	PTSP INFORMASI DAN STAF KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	STAF KEPANITERAAN PIDANA
11.	ZAKARIA, S.T.	STAF UMUM KEUANGAN	STAF PTIP

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO